RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/

STRATEGI LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK KORBAN BENCANA ALAM

PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2017-2018, beberapa bencana alam besar terjadi di Indonesia, diantaranya adalah letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Bencana alam ini rupanya berdampak pada rusaknya sebanyak 3.062 fasilitas pendidikan (http://bnpb.cloud/dibi/tabel1a) sehingga peserta didik kehilangan tempat kehilangan tempat untuk belajar.

Peserta didik korban bencana alam (PDKBA) sudah selayaknya memperoleh layanan pendidikan khusus sesuai UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan (disdik) telah melakukan upaya memberikan layanan pendidikan kepada PDKBA. Namun upaya tersebut belum bisa optimal mengingat belum adanya panduan yang bersifat teknis yang dapat dijadikan rujukan. Panduan yang ada yang berhubungan dengan layanan pendidikan paska bencana masih bersifat umum.



PDKBA harus bersekolah agar tidak tertinggal. Namun ketidaktersediaan informasi tentang caranya, menyebabkan PDKBA kurang mendapatkan layanan pendidikan yang seharusnya. Oleh sebab itu, diperlukan konsep model yang secara teknis dapat diterapkan sehingga PDKBA mendapatkan layanan penddikan dengan baik. Kegiatan bertujuan menghasilkan konsep model terkait dengan pemberian layanan pendidikan kepada PDKBA paska bencana alam. Risalah ini disusun berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud Tahun 2019 di Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan nara sumber dari disdik, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan sekolah.

SUDAH EFEKTIFKAH PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA?

Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah berperan pada setiap penanganan bencana di Indonesia. Terkait kebijakan, pemerintah berperan dalam:

1. Pembentukan Tim Satuan Istimewa Siaga Pendidikan melalui SK Dirjendikdasmen 2017;
2. Pembentukan Seketariat Nasional Penanggulangan Bencana Kemendikbud,[1] dan
3. Pemberian akses seluas-luasnya kepada PDKBA untuk bersekolah di mana pun tanpa persyaratan ketat.[2]

Dalam hal panduan kebencanaan, pemerintah telah menyiapkan:

1. Buku Pendidikan Tangguh Bencana (Kemendikbud, 2017) dan
2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Darurat (Kemendikbud, 2018).

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan langsung kepada korban dengan berbagai program. Bagi sekolah-sekolah terdampak bencana, pemerintah memberi bantuan berupa tenda untuk ruang belajar sementara. Melalui KemenPUPR, pemerintah membangun beberapa sekolah yang rusak sedang dan rusak berat, serta merehabilitasi sekolah yang rusak ringan. Melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, pemerintah memberikan pelatihan tentang dukungan psikososial kepada guru-guru di wilayah bencana. Melalui LPMP, pemerintah bekerja sama dengan program Inovasi, melakukan aktivitas pengurangan trauma paska bencana. Pemerintah juga memberi tunjangan khusus kepada guru-guru di NTB dan Sulawesi Tengah yang tempat tinggalnya hancur. Tunjangan ini diberikan selama enam bulan dengan besaran 1-2 juta rupiah setiap bulannya.

Peran pemerintah lainnya:

1. pendataan sekolah, guru, pendidik dan peserta didik yang terdampak bencana,
2. pendirian posko di lokasi bencana, dan
3. melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan perguruan tinggi.

Menurut narasumber dari Dit Pendidikan Khusus, layanan pendidikan akan dilaksanakan setelah dapat dipenuhinya layanan dasar mencakup makan, minum, dan tempat tinggal. Alasannya yakni, aktivitas pendidikan tetap dapat berjalan tanpa ruang kelas, dan kekurangan guru dapat diatasi melalui relawan yang 'terpilih'.

Peran Pemerintah Daerah

Selain pemerintah pusat, PDKBA juga membutuhkan peran pemerintah daerah (pemda) agar dapat kembali bersekolah dengan nyaman dan aman. Peran pemda secara umum adalah memberikan kesempatan kepada PDKBA untuk bersekolah sesuai pilihannya tanpa adanya persyaratan administrasi.

Pemda bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, LSM, serta swasta memberikan bantuan fisik maupun non fisik termasuk trauma healing kepada PDKBA. Pemda membagikan tenda darurat di lokasi yang terkena bencana. Peran pemda dalam bentuk kebijakan terdapat di Provinsi Bali yaitu:

1. Penerbitan SE Gubernur Bali yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan (SP) di Bali menerima peserta didik korban letusan Gunung Agung,
2. Penetapkan kebijakan zero death pada peristiwa meletusnya Gunung Agung,
3. Pendampingan pelaksanaan pemberian layanan pendidikan,
4. Penyediaan alat transportasi bagi PDKBA yang besekolah jauh, dan
5. Pembentukan Pokja yang melibatkan seluruh UPT Provinsi Bali. Sementara itu, Pemerintah NTB menyediakan kelas darurat dan membangun ruang kelas sementara menggunakan dana APBD.

[1] Kep. Mendikbud RI NO. 234/P/2018
[2] Surat Edaran Mendikbud no 8 tahun 2018 tentang Penerimaan PdKBA

Pelaksanaan Pemberian Layanan Pendidikan Bagi PDKBA

Secara umum, pelaksanaan layanan pendidikan bagi PDKBA masih berbeda-beda antar SP. Disdik dalam hal ini memberikan arahan dan kebijakan sekaligus sebagai koordinator.

Sekolah di Lombok yang rusak sedang dan rusak berat, melaksanakan pembelajaran di tenda darurat, halaman sekolah, dan ruang kelas belajar sementara (RKBS). Namun, karena mudah rusak menyebabkan pembelajaran di tenda darurat tidak berlangsung lama. Durasi pembelajaran di halaman tidak dapat lama karena panas. Pembelajaran menggunakan RKBS yang lebih kuat bisa berlangsung lebih lama. Di beberapa sekolah yang belum dibangun kembali, pembelajaran masih berlangsung di RKBS. SMK menghadapi kendala karena ruang praktikum rusak berat, sehingga tidak ada kegiatan pembelajaran produktif. Menurut peserta DKT dari SMK, sekolahnya akan dibangun kembali secara lengkap oleh UNDP.

Pemerintah melalui LPMP melakukan berbagai aktivitas pendidikan kepada PDKBA secara temporer. Tidak ada sekolah di Lombok yang berpindah lokasi meskipun kondisi bangunannya rusak berat. Guru yang mengajar juga guru dari sekolah asal. Aktivitas yang selalu dilakukan kepada PDKBA adalah trauma healing. Namun kegiatan ini dilakukan setiap hari sehingga kurang bermakna, bahkan cenderung membuat PDKBA bosan.





Denpasar dan Makasar, merupakan wilayah yang tidak terdampak bencana tetapi menerima PDKBA menggunakan Dapodik PDKBA sebagai rujukan sesuai kebijakan gubernur dan walikota tentang penerimaan menerima PDKBA tanpa persyaratan. PDKBA diberi kebebasan memilih sekolah, baik bersifat tetap atau sementara. Tidak dijumpai kendala apapun termasuk pendanaan. PDKBA mendapatkan layanan psikososial dari guru atau relawan yang datang ke sekolah.

Di Makassar ada sekolah yang memanfaatkan program Pusat Informasi dan Konseling Remaja untuk memberikan trauma healing bagi PDKBA. Di Denpasar ada sekolah yang memberikan layanan pendidikan inklusif karena ada PDKBA yang berasal dari sekolah yang menggunakan K-2006. Di Makassar layanan pendidikan inklusif diberikan kepada bebeapa PDKBA yang masih mengalami trauma paska bencana di Palu.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Faktor pendukung yang utama adalah kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang mengharuskan sekolah menerima PDKBA tanpa persyaratan administrasi, dan kepedulian pemda terhadap keberlangsungan pendidikan warganya. Faktor lainnya yakni kebebasan PDKBA memilih sekolah maupun kembali ke sekolah asal.

Faktor pendukung lainnya yakni:

1. Kecepatan pemda mendata sekolah-sekolah yang dapat dijadikan tujuan PDKBA
2. Kecekatan sekolah mendata PDKBA yang mendaftar
3. Dapodik yang dapat diakses secara on-line
4. Adanya tunjangan khusus bagi guru yang terkena musibah
5. Kerjasama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
6. Rasa empati dari masyarakat kepada PDKBA dan keluarganya
7. Kemampuan pimpinan sekolah menggalang bantuan
8. Kearifan lokal seperti di Bali
9. Program di sekolah yang membuat PDKBA merasa nyaman.

Sementara itu, faktor penghambat utama pada pemberian layanan pendidikan kepada PDKBA adalah, rehabilitasi sekolah yang belum merata dan belum ditujukan pada seluruh fasilitas sekolah sesuai dengan jenis sekolah. Selain itu, faktor penghambat lainnya yaitu: tunjangan khusus tidak diterima oleh seluruh guru dan hal ini menyebabkan rasa iri guru yang tidak mendapatkannya sehingga mempengaruhi kinerja guru.



Trauma healing diberikan hanya kepada siswa, tidak kepada guru. Padahal beberapa guru mengalami trauma juga yang menyebabkan kurang optimalnya pembelajaran yang dilakukan guru. Selain itu, guru tidak memiliki pengetahuan tentang kegempaan dan cara memperkecil risikonya. Alhasil, guru terhambat ketika harus memberikan layanan pendidikan yang tepat bagi PDKBA.

Bantuan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk tenda sementara ada yang kurang mendukung keterlaksanaan layanan pendidikan bagi PDKBA. Tenda mudah rusak dan kurang ventilasi sehingga terasa pengap dan panas. Selain itu, kepindahan PDKBA yang tidak berbarengan menyebabkan sekolah sulit melakukan pendataan sehingga mereka terhambat mengikuti pelajaran.

REKOMENDASI

Layanan pendidikan bagi PDKBA merupakan tanggung jawab wajib pemerintah maupun pemerintah daerah. Berdasarkan temuan dalam kajian ini, peneliti merumuskan berapa rekomendasi kebijakan terkait layanan pendidikan bagi PDKBA.

Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti mencakup:

1. Sosialisasi tentang kebencanaan dan mitigasi bencana di seluruh daerah,
2. Menyiapkan berbagai model sekolah, penyediaan guru, kurikulum sesuai kebutuhan PDKBA,
3. Membangun sistem yang terstruktur tentang layanan pendidikan bagi PDKBA,
4. Berkoordinasi dengan berbagai institusi sehingga PDKBA dapat terpenuhi kebutuhan pendidikannya

Pemerintah daerah perlu melakukan:

1. Pendataan secara lebih rinci seluruh sekolah yang terdampak oleh bencana alam,
2. Mengelola berbagai bantuan dan mendistribusikan secara proposional ke sekolah terdampak,
3. Mengatur rehabilitasi sekolah sampai pada penyediaan kembali sarana pembelajaran secara proporsional
4. Membangun sistem IT khusus untuk menerima PDKBA yang mendaftarkan diri dalam waktu yang berbeda-beda.

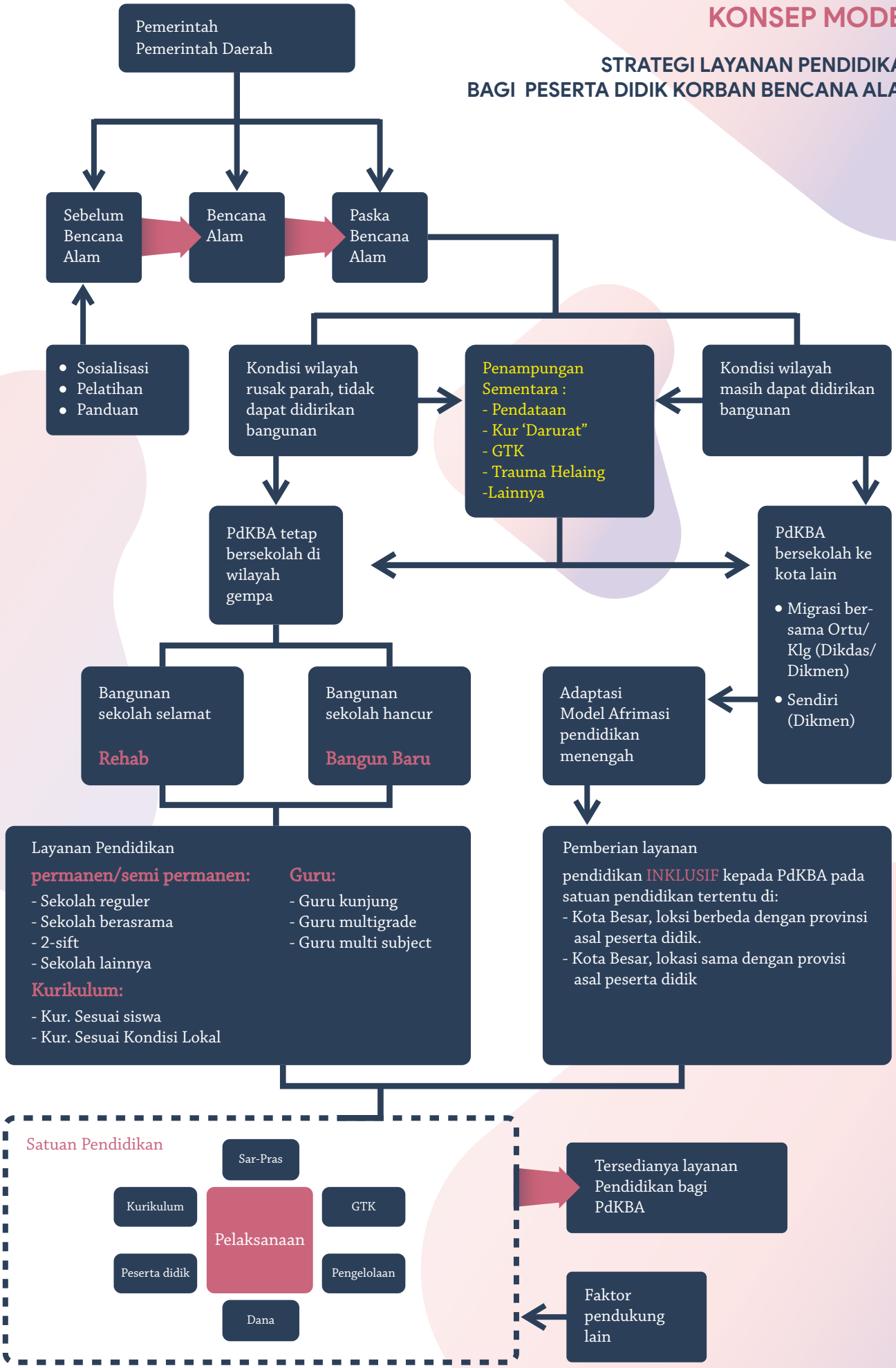
Sekolah-sekolah perlu melakukan:

1. Pengkajian aktivitas trauma healing bagi PDKBA secara bervariasi,
2. Memberdayakan peserta didik yang tidak terdampak bencana sebagai tutor teman sebaya bagi PDKBA,
3. Menyiapkan pengadiministrasian secara fleksibel bagi PDKBA yang mendaftarkan diri di sekolah.

Rekomendasi kebijakan bagi pemberian layanan pendidikan bagi PDKBA ini sebaiknya dimaknai sebagai sistem yang menyeluruh saling bersinergi antar institusi. Konsep model strategi layanan pendidikan bagi PDKBA sebagaimana diagram berikut dapat disarankan sebagai upaya layanan pendidikan bagi PDKBA paska bencana berupa sebuah sistem yang menggambarkan adanya peran pemerintah dan pemerintah daerah. Diagram dimaksud sebagai berikut.

KONSEP MODEL

STRATEGI LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK KORBAN BENCANA ALAM



DAFTAR RUJUKAN

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 234/P/2018 Tentang Sekretariat Penanggulangan Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 8 tahun 2018 tentang Penerimaan PdKBA

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020. untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tim Penyusun:
Etty Sisdiana
Fransisca Nur Aini
Arie Budi Susanto
Etty Sofyatingrum

Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.